SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM KAJIAN INTERNAL TEKNIS KEPEMILUAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PW.01-Und/06/2026 tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Undangan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu melaksanakan kegiatan Kajian Internal Teknis Kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, dipandang perlu menunjuk Narasumber yang kompeten di bidangnya;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk bertindak sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penunjukan Narasumber Dalam Kajian Internal Teknis Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PW.01-Und/06/2026 tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Undangan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: SP DIPA-076.01.2.656947/2026, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM KAJIAN INTERNAL TEKNIS KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber dalam kegiatan Kajian Internal Teknis Kepemiluan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026, yaitu :

1. DR. Ardhana Ulfa Azis, S.IP., M.Si, dan
2. Doddy Wijaya., M.IP.

KEDUA : Memberikan Honorarium kepada Narasumber sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: SP DIPA- 076.01.2.656947/2026 Revisi Ke 8 tanggal 7 Oktober 2026 dengan kode kegiatan 656947.076.01.CQ.7016.QDB.01.00.002.111.A.522151.A.00001 Akun Belanja Jasa Profesi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum
dan Pengawasan,




Fodarie Wahyowidoro